



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 72 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c diubah dan harus dibaca Penyusunan Perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan pengembangan, pengawasan halte, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 13**

- (1) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutannya;
  - b. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta peraturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
  - c. **Penyusunan Perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan pengembangan, pengawasan halte;**
  - d. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan tempat pengujian kendaraan bermotor;
  - e. Memverifikasi rekomendasi perijinan di bidang angkutan, sarana dan prasarana;
  - f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya."

2. Ketentuan Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**"Pasal 15**

**Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan, mempunyai tugas dan fungsi :**

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan ;
- b. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor ;

- d. Melaksanakan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor**
  - e. Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan menyusun laporan penyelenggaraan bengkel umum ;**
  - f. Melaksanakan DPA dan DPPA;**
  - g. pelaksanaan SPP dan SOP ;**
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan**
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”**
3. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah dan harus dibaca **Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan huruf c diubah dan harus dibaca Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

**“Pasal 19**

**Seksi Perparkiran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :**

- a. Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;**
- b. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi fasilitas parkir;**
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;**
- d. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang;**
- e. Pelaksanaan DPA dan DPPA;**
- f. Pelaksanaan SPP dan SOP**
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan**
- h. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 115

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600729 1 198503 1 007